



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Register : 04/PS.REG/7401/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Buton telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari :

1. a. Nama : SAMSUL RAMALAN
b. Pekerjaan : Wiraswasta
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasarwajo,
Kabupaten Buton

2. a. Nama : DEDDI LAWANSE
b. Pekerjaan : Wiraswasta
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Lingkungan Wakoko, Kelurahan Wakoko, Kecamatan
Pasarwajo, Kabupaten Buton

Masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Partai Buruh Kabupaten Buton untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tahun 2024 tanggal 22 Januari 2024;

Terhadap

KPU Kabupaten Buton yang berkedudukan di Jl. Balai Kota, Kambula Mbulana Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 04/PS.REG/7401/II/2024, tanggal 29 Januari 2024 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Termohon bersepakat, memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menyampaikan kembali Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) perbaikan;
2. Pemohon dan Termohon bersepakat, penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) perbaikan dilakukan oleh Pemohon selama 1 X 24 Jam sejak dibukanya kembali Aplikasi SIKADEKA oleh KPU RI;

3. Pemohon bersepakat apabila tidak dapat menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) perbaikan selama 1 X 24 Jam sejak dibukanya kembali Aplikasi SIKADEKA oleh KPU RI, maka bersedia menerima konsekuensi pembatalan sebagai Peserta Pemilu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
4. Setelah Mediasi ini disepakati, Pemohon bersepakat tidak akan mempermasalahkan Termohon karena terbitnya objek Sengketa;
5. Pemohon dan Termohon bersepakat menindaklanjuti kesepakatan ini paling lambat 3 (tiga) hari Pasca Putusan Mediasi dibacakan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;


MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Buton untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Buton pada hari Senin tanggal 29 bulan Januari Tahun 2024 yang dihadiri oleh MAMAN, SH., DELTTI JANS, SE., WA ODE MUDIANI, SH. masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Buton dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 bulan Januari Tahun 2024 oleh MAMAN, SH., DELTTI JANS, SE., WA ODE MUDIANI, SH. masing-masing sebagai Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Buton dan dibantu oleh LA ODE NUR ADIWIJAYA, S.Sos., M.Si. sebagai sekretaris.


MAJELIS ADJUDIKASI BAWASLU KABUPATEN BUTON

Anggota Majelis




WA ODE MUDIANI, SH.

Anggota Majelis




MAMAN, SH.

Anggota Majelis



DELTTI JANS, SE.

Sekretaris



LA ODE NUR ADIWIJAYA, S.Sos., M.Si.

NIP. 19731210 2007 1 019